



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 perlu standarisasi biaya di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
 - b. bahwa guna keseragaman biaya pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dalam 1 (satu periode) perlu ditetapkan standarisasi biaya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
5. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja

BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 2

Standar Biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 4

Pemberian Insentif Khusus dapat diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a). Mengelola Anggaran diatas 4 miliaran
- b). Memiliki terkusitas kegiatan yang cukup tinggi.

Pasal 5

Pemberian Insentif Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 4, dapat diberlakukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Daerah, Kepatuhan dan Akuntabel.

Pasal 6

Dalam hal terdapat besaran biaya yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka usulan biaya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

Pasal 7

Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan Pendidikan, Pelatihan dan Bimbingan Tehnis Pengelolaan Keuangan yang menggunakan fasilitas perhotelan, biaya makan minum lainnya diperhitungkan sesuai biaya yang diatur oleh perhotelan.

Pasal 8

Dalam hal besaran perjalanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, mengacu pada Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.


Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 31 Desember 2013

Pj. WALIKOTA GORONTALO, 


WENI LIPUTO

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO


DR. DARWIS SALIM, M.Sc, M.Pd
NIP. 19570224 197703 1 003
PEMBINA UTAMA MADYA

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 17

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014

URAIAN	OBJEK	SATUAN	HARGA	JUMLAH HARGA
2	3	4	5	6
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DAU KEBUTUHAN ADM PROYEK				
* Diatas 200 juta s.d 500 juta DAU				
- Biaya Publikasi	Orang	1	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
- Honor Panitia	Paket	3	Rp 525,000	Rp 1,575,000
- ATK	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
- Cetak dan penggandaan	Paket	1	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000
- Makanan dan minuman rapat	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
				Rp 14,075,000
* Diatas 500 juta s.d 1 Milyar DAU				
- Biaya Publikasi	Orang	1	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
- Honor Panitia	Paket	5	Rp 600,000	Rp 3,000,000
- ATK	Paket	1	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000
- Cetak dan penggandaan	Paket	1	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000
- Makanan dan minuman rapat	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
				Rp 16,000,000
* Diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar DAU				
- Biaya Publikasi	Orang	1	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
- Honor Panitia	Paket	5	Rp 675,000	Rp 3,375,000
- ATK	Paket	1	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
- Cetak dan penggandaan	Paket	1	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
- Makanan dan minuman rapat	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
				Rp 17,375,000
* Diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar DAU				
- Biaya Publikasi	Orang	1	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
- Honor Panitia	Paket	5	Rp 750,000	Rp 3,750,000
- ATK	Paket	1	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
- Cetak dan penggandaan	Paket	1	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
- Makanan dan minuman rapat	Paket	1	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
				Rp 22,750,000
* 5 Milyar s.d 10 Milyar DAU				
- Biaya Publikasi	Orang	1	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
- Honor Panitia	Paket	7	Rp 825,000	Rp 5,775,000
- ATK	Paket	1	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
- Cetak dan penggandaan	Paket	1	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
- Makanan dan minuman rapat	Paket	1	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
				Rp 24,775,000
* Diatas 10 Milyar DAU				
- Biaya Publikasi	Orang	1	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
- Honor Panitia	Paket	7	Rp 975,000	Rp 6,825,000
- ATK	Paket	1	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
- Cetak dan penggandaan	Paket	1	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
- Makanan dan minuman rapat	Paket	1	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
				Rp 25,825,000
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DAK, DPDK DPPID KEBUTUHAN ADM. PROYEK 3% DARI PAGU ANGGARAN				

URAIAN	OBJEK	SATUAN	HARGA	JUMLAH HARGA
2	3	4	5	6
PROGRAM DAN KEGIATAN PELATIHAN YANG MENGGUNAKAN NARASUMBER LOKAL				
* Peserta 10 orang keatas menggunakan kantor sendiri				
* Konsumsi				
- Makanan dan Minuman ringan	Orang	30	Rp 10,000	Rp 300,000
- Makanan dan Minuman berat	Orang	30	Rp 30,000	Rp 900,000
* Honor Narasumber	Orang	3	Rp 500,000	Rp 1,500,000
* ATK	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
* Cetak dan penggandaan	Paket	1	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
				Rp 7,700,000
* Biaya perorangan/hari				Rp 785,000
* Peserta 10 orang keatas menggunakan Hotel				
* Konsumsi				
- Makanan dan Minuman ringan	Orang	30	Rp 10,000	Rp 300,000
- Makanan dan Minuman berat	Orang	30	Rp 30,000	Rp 900,000
* Honor Narasumber	Orang	3	Rp 500,000	Rp 1,500,000
* Biaya Hotel	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
* ATK	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
* Cetak dan penggandaan	Paket	1	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
				Rp 9,700,000
* Biaya perorangan/hari				Rp 940,000
PROGRAM DAN KEGIATAN PELATIHAN YANG MENGGUNAKAN NARASUMBER LUAR DAERAH				
* Peserta 10 orang keatas menggunakan kantor sendiri				
* Konsumsi				
- Makanan dan Minuman ringan	Orang	30	Rp 10,000	Rp 300,000
- Makanan dan Minuman berat	Orang	30	Rp 30,000	Rp 900,000
* Honor Narasumber	Orang	2	Rp 2,000,000	Rp 4,000,000
* ATK	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
* Cetak dan penggandaan	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
* Perjalanan dinas luar daerah	Orang	2	Rp 7,500,000	Rp 15,000,000
				Rp 24,200,000
* Biaya perorangan/hari				Rp 2,390,000
* Peserta 10 orang keatas menggunakan Hotel				
* Konsumsi				
- Makanan dan Minuman ringan	Orang	30	Rp 10,000	Rp 300,000
- Makanan dan Minuman berat	Orang	30	Rp 30,000	Rp 900,000
* Honor Narasumber	Orang	2	Rp 2,000,000	Rp 4,000,000
* Biaya Hotel	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
* Biaya Penginapan Narasumber	Paket	2	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000
* ATK	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
* Cetak dan penggandaan	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
* Perjalanan dinas luar daerah	Orang	2	Rp 7,500,000	Rp 15,000,000
				Rp 28,200,000
* Biaya perorangan/hari				Rp 2,790,000

Pj. WALIKOTA GORONTALO, *k*

Weni Liputo
WENI LIPUTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014

URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN	
2	3	4	5	
BELANJA PEGAWAI				
TUNJANGAN/TAMBAHAN PENGHASILAN/ HONORARIUM				
A. TUNJANGAN/TAMBAHAN PENGHASILAN PENGELOLA KEUANGAN				
* Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas / Badan / Sekretariat	Orang/bulan	Rp 700,000	PPK yang menerima Tunjangan Jabatan Struktural dapat menerima 50%	
* Pembantu PPK Dinas/Badan/Sekretariat	Orang/bulan	Rp 300,000		
* Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kantor	Orang/bulan	Rp 360,000	Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Unit Kerja	
* Pembantu PPK Kantor	Orang/bulan	Rp 250,000		
* Bendahara Penerima Tingkat Kota Gorontalo	Orang/bulan	Rp 600,000		
* Bendahara Penerima Dinas/Badan/Sekretariat	Orang/bulan	Rp 400,000		
* Bendahara Penerima Kantor	Orang/bulan	Rp 350,000		
B. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG			Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Walikota Gorontalo	
* Nilai Pagu Anggaran s/d 100 juta	Orang/bulan	Rp 340,000		
* Nilai Pagu Anggaran 100 juta s/d 250 juta	Orang/bulan	Rp 420,000		
* Nilai Pagu Anggaran 250 juta s/d 500 juta	Orang/bulan	Rp 500,000		
* Nilai Pagu Anggaran 500 juta s/d 1 milyar	Orang/bulan	Rp 570,000		
* Nilai Pagu Anggaran 1 milyar s/d 2.5 milyar	Orang/bulan	Rp 670,000		
* Nilai Pagu Anggaran 2.5 milyar s/d 5 milyar	Orang/bulan	Rp 770,000		
* Nilai Pagu Anggaran 5 milyar s/d 10 milyar	Orang/bulan	Rp 860,000		
* Nilai Pagu Anggaran 10 milyar s/d 25 milyar	Orang/bulan	Rp 1,090,000		
* Nilai Pagu Anggaran 25 milyar s/d 50 milyar	Orang/bulan	Rp 1,320,000		
* Nilai Pagu Anggaran 50 milyar s/d 75 milyar	Orang/bulan	Rp 1,550,000		
* Nilai Pagu Anggaran 75 milyar s/d 100 milyar	Orang/bulan	Rp 1,780,000		
* Nilai Pagu Anggaran 100 milyar s/d 250 milyar	Orang/bulan	Rp 2,120,000		
* Nilai Pagu Anggaran 250 milyar s/d 500 milyar	Orang/bulan	Rp 2,470,000		
* Nilai Pagu Anggaran 500 milyar s/d 750 milyar	Orang/bulan	Rp 2,840,000		
* Nilai Pagu Anggaran 750 milyar s/d 1 Triliyun	Orang/bulan	Rp 3,160,000		
* Nilai Pagu Anggaran 1 Triliyun keatas	Orang/bulan	Rp 3,840,000		
HONORARIUM STAF PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG			Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Unit Kerja, Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perintah Tugas	
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI				
* Nilai Pagu Anggaran s/d 100 juta	Orang/bulan	Rp 260,000	* Dibayarkan sesuai Dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran	
* Nilai Pagu Anggaran 100 juta s/d 250 juta	Orang/bulan	Rp 310,000		
* Nilai Pagu Anggaran 250 juta s/d 500 juta	Orang/bulan	Rp 370,000		
* Nilai Pagu Anggaran 500 juta s/d 1 milyar	Orang/bulan	Rp 430,000		
* Nilai Pagu Anggaran 1 milyar s/d 2.5 milyar	Orang/bulan	Rp 500,000		
* Nilai Pagu Anggaran 2.5 milyar s/d 5 milyar	Orang/bulan	Rp 570,000		
* Nilai Pagu Anggaran 5 milyar s/d 10 milyar	Orang/bulan	Rp 640,000		
* Nilai Pagu Anggaran 10 milyar s/d 25 milyar	Orang/bulan	Rp 810,000		
* Nilai Pagu Anggaran 25 milyar s/d 50 milyar	Orang/bulan	Rp 980,000		
* Nilai Pagu Anggaran 50 milyar s/d 75 milyar	Orang/bulan	Rp 1,150,000		
* Nilai Pagu Anggaran 75 milyar s/d 100 milyar	Orang/bulan	Rp 1,330,000		
* Nilai Pagu Anggaran 100 milyar s/d 250 milyar	Orang/bulan	Rp 1,580,000		
* Nilai Pagu Anggaran 250 milyar s/d 500 milyar	Orang/bulan	Rp 1,840,000		
* Nilai Pagu Anggaran 500 milyar s/d 750 milyar	Orang/bulan	Rp 2,090,000		
* Nilai Pagu Anggaran 750 milyar s/d 1 Triliyun	Orang/bulan	Rp 2,350,000		
* Nilai Pagu Anggaran 1 Triliyun keatas	Orang/bulan	Rp 2,860,000		
HONORARIUM PELAKSANA HARIAN PEJABAT STRUKTURAL				
* Pjt Eselon II	Orang/bulan	Rp 500,000		* Dibekikan bagi pelaksana tugas pejabat struktural yang pejabat definitif belum ditetapkan dan tidak menduduki jabatan struktural
* Pjt Eselon III	Orang/bulan	Rp 400,000		
* Pjt Eselon IV	Orang/bulan	Rp 300,000		

URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2	3	4	5
D. KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) KOTA GORONTALO			
1 Yang ditetapkan atas dasar Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan atau Surat Keputusan Walikota Gorontalo			* Pembentukan tim dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan
a. Pembina	Orang/perbulan	Rp 3,950,000	* Dibayarkan sesuai Dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
b. Pengarah	Orang/perbulan	Rp 3,900,000	
c. Penanggungjawab	Orang/perbulan	Rp 3,850,000	
d. Koordinator	Orang/perbulan	Rp 3,800,000	
e. Ketua Tim	Orang/perbulan	Rp 3,750,000	
f. Wakil Ketua Tim	Orang/perbulan	Rp 3,700,000	
g. Sekretaris	Orang/perbulan	Rp 3,650,000	
h. Anggota Golongan III	Orang/perbulan	Rp 3,600,000	
i. Anggota Golongan II dan Tenaga Penunjang Kegiatan Pemerintah Daerah	Orang/perbulan	Rp 3,550,000	
2 Yang ditetapkan atas dasar Surat Perintah Tugas dan atau Surat Perintah Kerja			* Pembentukan tim dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan
a. Pembina	Orang/perbulan	Rp 2,500,000	* Dibayarkan sesuai Dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
b. Pengarah	Orang/perbulan	Rp 2,300,000	
c. Penanggungjawab	Orang/perbulan	Rp 2,200,000	
d. Koordinator	Orang/perbulan	Rp 2,100,000	
e. Koordinator Bidang	Orang/perbulan	Rp 2,000,000	
f. Ketua Tim	Orang/perbulan	Rp 1,900,000	
g. Wakil Ketua Tim	Orang/perbulan	Rp 1,850,000	
h. Sekretaris	Orang/perbulan	Rp 1,800,000	
i. Wakil Sekretaris	Orang/perbulan	Rp 1,750,000	
k. Anggota Golongan III	Orang/perbulan	Rp 1,700,000	
l. Anggota Golongan II dan Tenaga Penunjang Kegiatan Pemerintah Daerah	Orang/perbulan	Rp 1,650,000	
a. Tenaga Ahli SIMDA BPKP / SIPKD	Orang/kali		
b. Tenaga Ahli Pelaksana Admin Intranet	Orang/perbulan	Rp 1,750,000	
c. Anggota Tenaga Ahli Pelaksana Admin Intranet	Orang/perbulan	Rp 1,750,000	
d. Operator SIMDA SKPD	Orang/perbulan	Rp 500,000	
e. Pembantuan Operator SIMDA SKPD	Orang/perbulan	Rp 450,000	
E. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN SKPD/UNIT KERJA			
1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Khusus SKPKD Yang ditetapkan atas dasar Keputusan Walikota, Surat Perintah Tugas dan atau Surat Perintah Kerja untuk pagu anggaran diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)			* Pembentukan tim dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan
a. Pengarah	Orang/kegiatan	Rp 1,750,000	* Dibayarkan sesuai Dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
b. Penanggungjawab	Orang/kegiatan	Rp 1,500,000	
c. Koordinator	Orang/kegiatan	Rp 1,400,000	
d. Ketua/Wakil Ketua	Orang/kegiatan	Rp 1,200,000	
e. Sekretaris	Orang/kegiatan	Rp 1,100,000	
f. Anggota	Orang/kegiatan	Rp 1,000,000	
2 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Khusus SKPKD Yang ditetapkan atas dasar Keputusan Walikota, Surat Perintah Tugas dan atau Surat Perintah Kerja untuk pagu anggaran dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)			* Pembentukan tim dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan
a. Pengarah	Orang/kegiatan	Rp 1,500,000	* Penerbitan surat perintah tugas Sekretaris Kota
b. Penanggungjawab	Orang/kegiatan	Rp 1,400,000	
c. Koordinator	Orang/kegiatan	Rp 1,300,000	* Pembentukan tim dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan
d. Ketua/Wakil Ketua	Orang/kegiatan	Rp 1,200,000	
e. Sekretaris	Orang/kegiatan	Rp 1,100,000	* Dibayarkan sesuai Dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
f. Anggota	Orang/kegiatan	Rp 900,000	

URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2	3	4	5
3 Yang ditetapkan atas dasar surat keputusan/surat perintah tugas kepala SKPD untuk pagu anggaran diatas Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)			
a. Pengarah	Orang/kegiatan	Rp 1,200,000	* Pembentukan tim dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan * Dibayarkan sesuai Dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
b. Penanggungjawab	Orang/kegiatan	Rp 1,150,000	
c. Koordinator	Orang/kegiatan	Rp 1,100,000	
d. Ketua/Wakil Ketua	Orang/kegiatan	Rp 1,000,000	
e. Sekretaris/Wakil Sekretaris	Orang/kegiatan	Rp 900,000	
f. Anggota	Orang/kegiatan	Rp 800,000	
4 Yang ditetapkan atas dasar surat keputusan/surat perintah tugas kepala SKPD untuk pagu anggaran dibawah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)			
a. Pengarah	Orang/kegiatan	Rp 1,000,000	
b. Penanggungjawab	Orang/kegiatan	Rp 950,000	
c. Koordinator	Orang/kegiatan	Rp 900,000	
d. Ketua/Wakil Ketua	Orang/kegiatan	Rp 850,000	
e. Sekretaris	Orang/kegiatan	Rp 800,000	
f. Anggota	Orang/kegiatan	Rp 750,000	
F. HONOR PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA			
1 PANITIA PENGADAAN BARANG DAN MODAL (KONSTRUKSI)			
a Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 Juta s/d 5 milyar (orang/paket) Rp.	Orang/kegiatan lelang	Rp 750,000	* Minimal 3 Orang maksimal 7 orang
b Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 milyar	Orang/kegiatan lelang	Rp 1,000,000	* Minimal 3 Orang maksimal 7 orang
2 PANITIA PENGADAAN BARANG DAN MODAL (NON KONSTRUKSI)			
a Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 Juta s/d 5 milyar (orang/paket) Rp.	Orang/kegiatan lelang	Rp 750,000	* Minimal 3 Orang maksimal 7 orang
b Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 milyar	Orang/kegiatan lelang	Rp 1,000,000	* Minimal 3 Orang maksimal 7 orang
G INSENTIF TENAGA KHUSUS			
* Tambahan Insentif Sopir Pejabat			
- Sopir Non PNS			
- Sopir Pejabat Negara/Ketua DPRD	Orang/bulan	Rp 1.500.000	
- Sopir Pejabat /Wakil Ketua DPRD	Orang/bulan	Rp 1.000.000	
- Sopir PNS			
- Sopir Pejabat Negara/Walikota	Orang/bulan	Rp 1.500.000	
- Sopir Pejabat /Wakil Walikota	Orang/bulan	Rp 1.000.000	
- Sopir Pejabat Negara PNS	Orang/bulan	Rp 750.000	
- Sopir Pejabat Non PNS	Orang/bulan	Rp 1.000.000	
* Pegawai Syara'			
- Kadhi	Orang/bulan	Rp 1,000,000	
- Imam, Sarada'a, Kasisi, Imam Masjid	Orang/bulan	Rp 500,000	
* Pemangku Adat			
- Baate	Orang/bulan	Rp 250,000	
- Wu'U	Orang/bulan	Rp 200,000	
- Mayuru	Orang/bulan	Rp 175,000	
- Handhalo	Orang/bulan	Rp 175,000	
- Longgo	Orang/bulan	Rp 100,000	
* Petugas Kebersihan	Orang/bulan	Rp 500,000	
* Penjaga Kantor (Waker)	Orang/bulan	Rp 750,000	
H KENDERAAN SEWA			
- Nilai sewa Kendaraan roda 4 (empat)	perhari	Rp 300,000	
LEMBUR			
A. LEMBUR/JAM (MINIMAL 4 JAM)			* Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Penunjang Kegiatan Pemerintah yang melaksanakan lembur dapat dibayarkan apabila didalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak mendapatkan Insentif
- Golongan I (perjam)	Orang/jam	Rp 6,000	Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Penunjang Kegiatan Pemerintah yang melaksanakan Lembur minimal 4 jam dapat diberikan Uang Makan
- Golongan II (perjam)	Orang/jam	Rp 8,000	
- Golongan III (perjam)	Orang/jam	Rp 10,000	
- Golongan IV (perjam)	Orang/jam	Rp 12,000	
B. LEMBUR HARIAN (diluar hari kerja)			* Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Penunjang Kegiatan Pemerintah yang melaksanakan lembur dapat dibayarkan apabila didalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak mendapatkan Insentif
- Golongan I (perhari)	Orang/hari	Rp 35,000	Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Penunjang Kegiatan Pemerintah yang melaksanakan Lembur minimal 4 jam dapat diberikan Uang Makan
- Golongan II (perhari)	Orang/hari	Rp 40,000	
- Golongan III (perhari)	Orang/hari	Rp 45,000	
- Golongan IV (perhari)	Orang/hari	Rp 50,000	
UPAH			
A. UPAH PEKERJA KHUSUS			
* Upah Harian petugas kebersihan			
- Sopir	Orang/hari	Rp 55,000	
- Pengangkut	Orang/hari	Rp 50,000	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	- Penyapu jalan	Orang/hari	Rp 35,000	
	- Penyapu Kawasan Pasar Sentral	Orang/hari	Rp 35,000	
	- Penyapu Dalam Pasar Sentral	Orang/hari	Rp 37,500	
	- Petugas Pasar Mingguan Moodu	Orang/bulan	Rp 400,000	
	- Pengawas Penyapu	Orang/hari	Rp 40,000	
	- Petugas TPA/IPLT	Orang/hari	Rp 30,000	
	- Petugas pemangkas rumput di halaman Rumah adat Dulohupa	Orang/bulan	Rp 500,000	
	- Insentif Pekerjaan dimalam hari (insidentil)	Orang/hari	Rp 17,500	
	- Insentif Pekerjaan pada idul fitri dan idul adha	Orang/hari	Rp 25,000	
	- Jasa Petugas kebersihan (penyapu jalan/pembawa gerobak sampah	Orang/hari	Rp 37,500	
	- Jasa Petugas kebersihan (Cleaning Service)	Orang/bulan	Rp 1,000,000	
3	LAIN-LAIN			
	A. MAKANAN DAN MINUMAN DIRUMAH JABATAN			
	- Makanan berat (dos)	Orang/dos	Rp 30,000	
	- Makanan dan Minuman Ringan	Orang/paket	Rp 10,000	
	- Prasmanan (makan dan minun)	Orang/paket	Rp 50,000	
	B. MAKANAN DAN MINUMAN NON RUMAH JABATAN			
	- Makanan berat (dos)	Orang/dos	Rp 30,000	
	- Makanan dan Minuman Ringan	Orang/paket	Rp 10,000	
	- Prasmanan (makan dan minun)	Orang/paket	Rp 50,000	
	C. PEMELIHARAAN KENDERAAN			
	* Kendaraan roda 4			
	a. BBM			
	-1000 s/d 1500 CC	Unit/bulan	Rp 2,000,000	
	-1600 s/d 2000 CC	Unit/bulan	Rp 2,500,000	
	-diatas 2000 CC	Unit/bulan	Rp 3,000,000	
	a. Pelumas:			
	Kendaraan Roda 4	Unit/semester	Rp 750,000	
	b. Non BBM dan Pelumas			
	-1000 s/d 1500 CC			
	- Perawatan ringan	Unit/bulan	Rp 300,000	
	- Perawatan berkala	Unit/triwulan	Rp 1,500,000	
	- Pengurusan Surat-suratan (STNK)	Unit/tahun	Rp 1,000,000	
	- -1600 s/d 2000 CC			
	- Perawatan ringan	Unit/bulan	Rp 500,000	
	- Perawatan berkala	Unit/triwulan	Rp 2,500,000	
	- Pengurusan Surat-suratan (STNK)	Unit/tahun	Rp 1,500,000	
	- diatas 2000 CC			
	- Perawatan ringan	Unit/bulan	Rp 750,000	
	- Perawatan berkala	Unit/triwulan	Rp 3,500,000	
	- Pengurusan Surat-suratan (STNK)	Unit/bulan	Rp 2,000,000	
	* Kendaraan roda 2			
	- Pengurusan Surat-suratan (STNK)	Unit/bulan	Rp 500,000	
	D. CETAK DAN PENGGANDAAN			
	* Foto copy			
	- Double folio (satu muka)	Lembar	Rp 500	
	- Folio (satu muka)	Lembar	Rp 250	
	* Penjilidan			
	- Penjilidan buku tipis biasa	buah	Rp 10,000	
	- Penjilidan buku sedang biasa	buah	Rp 15,000	
	- Penjilidan buku tebal biasa	buah	Rp 20,000	
	- Penjilidan buku tipis lux	buah	Rp 30,000	
	- Penjilidan buku sedang lux	buah	Rp 35,000	
	- Penjilidan buku tebal lux	buah	Rp 40,000	
	* Cetak buku/formulir			
	- Folio HVS, 1 muka 60 gram	Lembar	Rp 250	
	- Folio HVS, 1 muka 80 gram	Lembar	Rp 225	
	- Folio HVS, 2 muka 60 gram	Lembar	Rp 210	
	- Folio HVS, 2 muka 80 gram	Lembar	Rp 275	
	- Double folio HVS, 1 muka 60 gram, 80 gram	Lembar	Rp 355	
	- Hard Cover (biasa)	Lembar	Rp 20,000	
	- Hard Cover (lux)	Lembar	Rp 40,000	
	- Piagam/sertifikat (1 muka)	Lembar	Rp 40,000	
	- Piagam/sertifikat (2 muka)	Lembar	Rp 60,000	

Pj. WALIKOTA GORONTALO, *k.*

WENI NDIITO